



KEPALA DESA SIDODADI

PERATURAN DESA SIDODADI NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDODADI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Sidodadi perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Langsa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendirian Pengurusan Pengelolaan dan Pembubaran BUMG di Gampong Dapat dibentuk Badan Usaha;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu mengatur pembentukan Badan Usaha Milik Desa “Maju Bersama” ke dalam suatu Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 8. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintah Gampong ; dan
 9. Peraturan Walikota Langsa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDODADI
dan
KEPALA DESA SIDODADI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MAJU BERSAMA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sidodadi berkedudukan di Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Sidodadi.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidodadi.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Sidodadi.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “Maju Bersama”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Sidodadi guna mengelola usaha, memanfaatkan aset,

- mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sidodadi.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
 8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
 9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa;
 10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa;
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Sidodadi Kota Langsa;
 12. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupajasa sewa alat-alat pertunjukan, simpan pinjam dan jasa sewa lahan aset BUMDesa Maju Bersama;
 13. Kekayaan Desa yang Dipisahkan adalah Kekayaan Desa yang Berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) untuk dijadikan Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Sidodadi mendirikan BUM Desa Maju Bersama.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Maju Bersama sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

- (1). Peraturan Desa Sidodadi Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Maju Bersama , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Susunan kepengurusan BUM Desa Maju Bersama yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidodadi.

Ditetapkan di : Desa Sidodadi
Pada tanggal : 05 Desember 2022

KEPALA DESA SIDODADI



Diundangkan di Desa Sidodadi
Pada tanggal : 05 Desember 2022

SEKRETARIS DESA SIDODADI


UNTUNG. S. Sos.I

LEMBARAN DESA SIDODADI TAHUN 2022 NOMOR 6